



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YUNUS BIN JOSUN, Tempat Tanggal Lahir, Siberambang, 22 Januari 1953, NIK. 1302122201530001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jorong Pakarohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, No. HP/email: 082173255518 / intanaulia7819@gmail.com, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami

Anak Pemohon, Calon Besan, dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 08 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **LUMPUH ALIAS ASNI BINTI BUYUNG**, pada tanggal 21 April 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/3/V/1986 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sik



Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok pada tanggal 12 Mei 1986 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:

- 1.1 **NELWATI**, lahir di Sibarambang, tanggal 14 November 1992, pendidikan SD;
- 1.2 **INTAN AULIA**, lahir di Sibarambang, tanggal 06 September 2005, pendidikan SLTP;
- 1.3 **NAVIZZA RAUDIA RAMADANI**, lahir di Sibarambang, tanggal 13 September 2010, pendidikan SLTP;

2. Bahwa sekarang isteri pemohon yang bernama **LUMPUH ALIAS ASNI BINTI BUYUNG**, telah meninggal dunia sesuai dengan akta kematian nomor: 1302-KM-20022024-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Solok pada tanggal 6 April 2019;

3. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** berencana menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** ;

4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** telah berkenalan sejak lama dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun 10 bulan;

5. Bahwa Pemohon sudah menasehati **INTAN AULIA BINTI YUNUS** untuk menunda niatnya menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** karena masih kecil, namun anak Pemohon tetap ingin bersikukuh untuk menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN**;

6. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila anak Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** tersebut tidak menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** telah datang dan melapor ke PPN/KUA. Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok untuk mengurus persyaratan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Surat Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 042/Kua.03.2.2/Pw.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok tanggal 22 Februari 2024 oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menikahkan anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa (Rohani) sesuai dengan Surat keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor: 449.2/322/YM/DPT/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa kesehatan jiwa (Rohani) di RSUD Mohammad Natsir pada tanggal 4 Maret 2024 dan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 441/020/YM/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir pada tanggal 4 Maret 2024;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** untuk menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 5 tahun 2019, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan mengingatkan konsekuensi yuridis, sosial, dan kesehatan apabila perkawinan tetap dilangsungkan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** sebagai calon istri di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung saya;
- Bahwa Saya tinggal dengan Ayah, dikarenakan ibu kandung saya yang bernama **LUMPUH ALIAS ASNI BINTI BUYUNG**, sudah meninggal pada tahun 2019, sewaktu saya masih duduk di kelas 1 (satu) SLTP;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi saya karena masih dibawah umur;
- Bahwa saya akan menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN**;
- Bahwa kami telah lama menjalin hubungan cinta lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa umur saya saat ini 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya tidak bisa menunggu lagi, karena ayah saya sudah lanjut usia, jadi orang tua mau melihat saya menikah selagi masih hidup, dan juga untuk menghindari fitnah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dan menjadi istri yang baik dan hubungan kami sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik larangan menurut hukum Islam maupun larangan adat;
- Bahwa saya sudah mengurus surat-surat untuk menikah, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok menolaknya dengan alasan berumur dibawah 19 tahun;
- Bahwa calon suami saya tidak ada perempuan lain dan juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami saya sekarang petani dan membuat gorong-gorong, penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon istri saya, dan ibu kandung calon istri saya sudah lama meninggal;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi calon istri saya karena masih dibawah umur;
- Bahwa kami telah lama menjalin hubungan cinta lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa umur saya saat ini 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dan menjadi suami yang baik dan hubungan kami sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saya tidak bisa menunggu lagi, karena untuk terhindar dari fitnah dan hal-hal yang dilarang nantinya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



- Bahwa saya tidak ada Perempuan lain dan juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saya dan calon istri saya **INTAN AULIA BINTI YUNUS** tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik larangan menurut hukum Islam maupun larangan adat;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani, beternak dan membuat gorong-gorong penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya tinggal dengan ibu dan ayah sambung saja, karena ayah kandung saya sudah lama meninggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Bahwa telah didengarkan keterangan ibu calon mempelai laki-laki bernama **SARINI BINTI ISMAIL** di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari calon istri anak saya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak kandung saya, sementara ayah kandungnya telah lama meninggal;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** karena masih dibawah usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak saya sudah menjalin hubungan sudah lama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui hubungan mereka berdua dan hendak melanjutkan ketahap pernikahan;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam dan menurut adat;
- Bahwa saya sudah mengetahuinya bahwa calon isteri saat ini masih dibawah usia pernikahan;
- Bahwa pekerjaan calon suaminya sekarang ini adalah sebagai

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



Petani;

- Bahwa penghasilan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya berkomitmen akan sama-sama menjaga dan tetap membimbing **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dan anak saya walaupun mereka sudah berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, telah bermaterai dan telah dinazegellen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1302-KM-20022024-0007, atas nama **Asni**, pada tanggal 6 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Solok, telah bermaterai dan telah dinazegellen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1302120606082442 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, telah bermaterai dan telah dinazegellen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.551.0129977 atas nama **INTAN AULIA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 6 September 2005, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, yang oleh Hakim telah

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor 449.2/322/YM/DPT/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok tanggal 4 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi Nomor 441/020/YM/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Mohammad Natsir Kota Solok tanggal 4 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.6);

7. Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat / penolakan kehendak nikah Nomor 042/Kua.03.2.2/PW.01/01/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto Diatas tanggal 22 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.7)

II. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **RISKI FORNANDO BIN SIDUL**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Guk Sajawi, Jorong Taratak Tinggi, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari anak pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN**

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



SYAMSUDIN namun ditolak karena usianya kurang dari 19 tahun;

- Bahwa saat ini umur **INTAN AULIA BINTI YUNUS** kurang 19 (Sembilan belas) tahun, masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** calon suaminya tidak dapat dipisahkan lagi dan sudah mau melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa **INTAN AULIA BINTI YUNUS** telah siap untuk menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** dan keluarga kedua belah pihak pun sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa antara **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** tidak ada hubungan tali darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saat ini **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** bekerja sebagai petani tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon;

2. IZUL PATRIA BIN SYAMSUAR, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Puncak Limau Asam, Jorong Lembah, Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari calon suami anak pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** namun ditolak karena usianya kurang dari 19 tahun;

- Bahwa saat ini umur **INTAN AULIA BINTI YUNUS** kurang 19 (Sembilan belas) tahun, masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka sudah kenal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** calon suaminya tidak dapat dipisahkan lagi dan sudah mau melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa **INTAN AULIA BINTI YUNUS** telah siap untuk menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** dan keluarga kedua belah pihak pun sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami tidak ada Perempuan lain dan juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** tidak ada hubungan tali darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saat ini **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** bekerja sebagai petani tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, dan Pemohon serta calon mempelai yang bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Solok maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Solok berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, untuk itu Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon serta bersabar menunggu hingga anak Pemohon dewasa/cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya, disebabkan mereka telah bergaul akrab dan sangat dekat, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membimbing anak Pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menjelaskan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai segala akibat dan mudharat yang akan timbul akibat pernikahan yang dilakukan di usia dini terhadap anak Pemohon baik dari segi pendidikan, medis, ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 12 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, terlebih dahulu Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon serta calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya dan telah menyatakan kesediaannya untuk menikah serta siap untuk bertanggungjawab sebagai suami isteri baik secara lahir maupun bathin serta calon suami telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya dan secara tegas menyatakan kesediaannya untuk

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sik



membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan surat dan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa ibu calon pengantin perempuan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon pengantin perempuan memiliki hubungan sebagai anak dan orang tua kandung sehingga punya hubungan hukum sebagai pihak dalam perkara ini dan saat ini anak Pemohon masih berusia 19 tahun kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 tersebut, terbukti bahwa saat ini kondisi anak dalam keadaan sehat secara fisik dan mental sehingga siap untuk menikah;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, terbukti adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena saksi-saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon ingin melaksanakan pernikahan, namun masih di bawah umur, pernikahan mereka tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, serta calon besan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** namun ditolak karena usianya kurang dari 19 tahun;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



- Bahwa saat ini umur **INTAN AULIA BINTI YUNUS** kurang 19 (Sembilan belas) tahun, masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** calon suaminya tidak dapat dipisahkan lagi dan sudah mau melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa **INTAN AULIA BINTI YUNUS** telah siap untuk menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** dan keluarga kedua belah pihak pun sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami tidak ada perempuan lain dan juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara **INTAN AULIA BINTI YUNUS** dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** tidak ada hubungan tali darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saat ini **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN** bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua/wali calon suami/calon isteri untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, Pemohon/ orang tua serta orang tua Calon Suami anak Pemohon telah merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil serta nilai-nilai ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya kemudharatan di masa yang akan datang disebabkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dekatnya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratannya harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim dapat menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar dapat menikah dengan calon suami sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **INTAN AULIA BINTI YUNUS** untuk menikah dengan **ZAITUNI AFDAL BIN SYAMSUDIN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Rahma Deni Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,
ttd

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rahma Deni Surya, S.H.

Perincian Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta	:	Rp10.000,00
Panggilan	:	
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu

rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
diberikan atas permintaan Pemohon
Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024.

Panitera

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Slk



Dra. Nila Novita, S.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Sik